



**PUTUSAN**

Nomor 931/Pdt.G/2023/PA.Kdi



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA KENDARI, SULAWESI TENGGARA, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUAMAR LASIPA, SH, MH., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan Manunggal BTN Wirabuana L2 No. 23, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 463/SK/2023 Tanggal 02 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA KENDARI, SULAWESI TENGGARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 02 November 2023 dengan register perkara Nomor 931/Pdt.G/2023/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 September 2010

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2023/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : PW.01/159/09/IX/2010 Tertanggal 27 September 2010 yang telah dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri yang baik, selanjutnya memilih tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat dan selanjutnya pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat memilih pindah domisili di xxxx xxxxxxxx di Jln. xxxxxxxxxxLr. xxxxxxxxxx Kelurahan Anduonohu Kecamatan xxxxxx;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha kecil kecilan yakni menjual jam tangan. dari hasil keuntungan menjual jam tangan, pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat bersepakat membeli rumah dan menetap di BTN xxxxxxxxxxxx Anggoeya Kecamatan xxxxxx selanjutnya pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat membeli Ruko dan menetap di ruko tersebut yang beralamat di xxxxxxxxxxxx Arloji samping Toko xxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx hingga saat ini;

4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniahi 2 ( dua ) Orang anak yang bernama :

- 1) xxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 05 Februari 2015
- 2) xxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 04 Juni 2022

5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat didasarkan atas rasa cinta serta keinginan hidup rukun hingga ajal menjemput, akan tetapi Allah SWT berkehendak lain sehingga dalam perjalanannya mengarungi kehidupan berumah tangga diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Oktober 2016 hingga mencapai puncaknya di bulan Oktober 2023 sehingga bahterah rumah tangga yang terbina sekian lama sulit dipertahankan serta dirukunkan;

6. Bahwa awal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada sekitar bulan Oktober 2016 disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan sering berbuat kasar terhadap Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2023/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhasil di mediasi oleh keluarga sehingga Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali setelah Tergugat membuat Surat Pernyataan tertanggal 26 Oktober 2016 yang pada pokok pernyataan tersebut Tergugat berjanji *"tidak akan lagi membuat kesalahan yang sama, selingkuh atau kasar sama istri"*;

7. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat kembali mengulangi kesalahannya berselingkuh dengan wanita lain, sehingga terjadi kembali Pertengkaran yang menyebabkan Penggugat meninggalkan kediaman bersama, atas bujuk rayu Tergugat dengan alasan akan bunuh diri sehingga Penggugat kembali ke kediaman bersama dan memaafkan kesalahan Tergugat;

8. Bahwa pada tahun 2021, Tergugat telah terjangkit penyakit kelamin yakni Genore (kencing nanah). Setelah mengetahui Tergugat telah terjangkit penyakit kelamin, Penggugat mendesak Tergugat agar memeriksakan diri ke Dokter urologi, dari hasil konsultasi Penggugat dengan Dokter Urologi ternyata di dapatkan fakta penyakit Tergugat disebabkan karena seringnya gonta ganti pasangan seksual dan setelah Penggugat mengecek HP Tergugat ternyata ada Aplikasi Michat yang selalu digunakan oleh Tergugat untuk Boking Order (BO) wanita pekerja seks komersial (PSK) sehingga timbul kembali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2023 yang disebabkan Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat, Tergugat sering bermain judi via Aplikasi Higss Domino, Tergugat masih sering menggunakan Aplikasi Michat untuk Boking Order (BO) wanita pekerja seks komersial (PSK) dan menuduh Penggugat telah berselingkuh;

10. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat yang sering berselingkuh terlebih lagi ancaman pembunuhan yang terus menerus di lontarkan oleh Tergugat menyebabkan Penggugat merasa tidak nyaman dan ketakutan tinggal bersama Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan kediaman bersama pada bulan Oktober 2023;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2023/PA.Kdi



11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi di saat ini yakni tahun 2023 telah beberapa kali di mediasi oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak menemukan solusi.

12. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

13. **Bahwa perselisihan perselisihan dan pertengkaran pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga**, sehingga terpenuhilah pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :

huruf f *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama kendari cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughraa Tergugat **xxxxxxxxxxx Amir terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida :

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex A Quo Et Bono*)

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2023/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada MUAMAR LASIPA, SH, MH., Advokat berkantor di Jalan Manunggal BTN Wirabuana L2 No. 23, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023, setelah diperiksa surat kuasa dan ternyata telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi dengan mediator bernama Wahyu Prianto, SH., MH., sesuai laporan tanggal 29 November 2023, akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa benar, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat dan selanjutnya pada tahun 2012, kemudian Penggugat dan Tergugat memilih pindah domisili di xxxx xxxxxxxx di Jln. xxxxx Lr. xxxxxxi Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx;
- Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat memiliki usaha kecil menjual jam tangan dan dari hasil penjualan tersebut Penggugat dan Tergugat membeli ruko;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2023/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada bulan Oktober Tergugat dan Penggugat pernah bermasalah namun setelah itu Tergugat dan Penggugat baik baik saja dan rukun kembali;
- Bahwa benar Tergugat pernah berselingkuh namun setelah rukun kembali dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengulangi lagi dan benar pada saat dirukunkan Tergugat membuat pernyataan;
- Bahwa tidak benar jika pada tahun 2018 Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain lagi dan tidak benar juga jika Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama yang benar adalah Penggugat tidak pernah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Tergugat juga tidak pernah berselingkuh lagi;
- Bahwa tidak benar jika Tergugat terjangkit penyakit kelamin dikarenakan Tergugat sering melakukan gonta ganti pasangan dengan cara memesan wanita pekerja seks melalui aplikasi michet yang benar adalah Tergugat tidak punya penyakit kelamin karena Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri selain bersama istri Tergugat (Penggugat) dan Tergugat juga tidak pernah memesan pekerja seks, selain itu tidak benar jika ada keterangan dokter yang menyatakan Tergugat memiliki penyakit kelamin yang benar adalah tidak pernah ada keterangan dari dokter atau apapun juga yang menyatakan bahwa Tergugat memiliki penyakit kelamin;
- Bahwa tidak benar, jika Tergugat sering mengancam Penggugat, bermain judi dan menggunakan aplikasi michat yang benar adalah Tergugat tidak pernah melakukan hal tersebut, dan pada tahun 2023 memang benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran namun hal tersebut didasari dengan adanya permintaan dari Penggugat kepada Tergugat untuk membelikan satu unit mobil alpard dan Tergugat tidak dapat memenuhi keinginan Penggugat tersebut sehingga Penggugat mengancam untuk meninggalkan rumah dan meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa Tidak benar, Tergugat tidak memiliki niat untuk mengancam Penggugat, justru Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2023/PA.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi setiap terjadi pertengkaran Penggugat selalu meninggalkan rumah;

- Bahwa tidak benar, karena selama terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sama sekali tidak pernah dilakukan mediasi secara langsung antara Tergugat dengan Penggugat karena Penggugat tidak pernah mau menemui Tergugat, padahal Tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

- Tidak benar, antara Tergugat dan Penggugat masih ada harapan untuk hidup rukun dan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan sampai saat ini selalu berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dengan harapan Tergugat dan Penggugat dapat berkumpul kembali layaknya keluarga yang harmonis;

- Bahwa Tergugat sampai saat ini masih berharap agar rumah tangga Tergugat dan Penggugat dapat tukun dan berkumpul kembali layaknya suami istri, karena Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena perceraian adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama islam dan Tergugat juga tidak ingin anak Tergugat menjadi korban atas perceraian Tergugat dan Penggugat;

Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap mempertahankan dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor PW. 01/159/09/IX/2010 tanggal 27 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P1);

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2023/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat pernyataan Pemohon tetanggal 26 Oktober 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P2);

### B.SAKSI

Saksi 1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KENDARI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kost setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi menegetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar baru akhir akhir ini saja dan saksi tidak mengetahui seja kapan Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar;
- Bahwa saksi jarang berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat hanya kadang kadang saja, dan saat saksi berkunjung Penggugat dan Tergugat baik baik saja;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak 1 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena Penggugat merasa terancam;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2023/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat merasa terancam karena, sejak tahun 2016 Penggugat sudah 3 (tiga) kali datang kerumah saksi dan terakhir Penggugat datang kerumah saksi 3 (tiga) bulan yang lalu kemudian Penggugat mengatakan jika Penggugat sering diancam mau di bunuh oleh Tergugat.

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan dan saat perdamaian tersebut Tergugat berjanji tidak akan mengancam Penggugat lagi, namun setelah seminggu kemudian Penggugat datang lagi kerumah saksi dan mengatakan Tergugat mengulangi perbuatannya lagi mengancam Penggugat;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUNA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 September 2010 ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di Kota kendari;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja dan harmonis namun sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar;

- Bahwa saksi menegetahui penyebab pertengkarannya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, namun kemudian Penggugat dan Tergugat di mediasi oleh keluarga dan Tergugat membuat pernyataan tidak akan melalkukan kesalahan yang sama;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2023/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat curhat kepada saksi dan mengatakan jika Penggugat mau cerai karena merasa terancam, dan Penggugat datang curhat kepada saksi sejak tahun 2021, Penggugat sering datang menangis kepada saksi, terhitung 8 kali Penggugat curhat kepada saksi dan mengatakan jika Penggugat diancam oleh Tergugat;
  - Bahwa pada saat Penggugat curhat kepada saksi, Penggugat memperlihatkan foto saat Tergugat mendobrak pintu, dan ada juga rekaman voice note yang diperdengarkan kepada saksi dimana Tergugat mengatakan mau bunuh Penggugat dan dalam rekaman tersebut Tergugat hanya mengancam Penggugat;
  - Bahwa Penggugat pernah curhat kepada saksi jika Tergugat suka open BO dan saksi dilihatkan cat isinya harga 800.000 dengan alamat belakang Swissbel hotel dan yang diperlihatkan tersebut berbentuk foto dan cetingan;
  - Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Tergugat mengapa Tergugat mengancam Penggugat, karena saksi tidak mau ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena Penggugat merasa terancam;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan lalu, karena Penggugat yang pergi meninggalkan rumah.
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Saksi 3. xxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Banteng, Kelurahan Rahandowuna, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2023/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 September 2010 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Ruko milik Penggugat dan Tergugat di Kota kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat tinggal bersama saksi di ruko yang saksi kontrak sedangkan Tergugat tinggal di ruko milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat masih tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat kadang kala mereka cekcok dan dulu saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, namun akhir akhir ini saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, akan tetapi setiap cekcok atau bertengkar Penggugat dan Tergugat sering curhat kepada saksi melalui telepon dan mengatakan jika mereka sering cekcok atau bertengkar;
- Bahwa Penyebab pertengkarannya menurut cerita Penggugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain, selain itu Penggugat juga merasa ketakutan karena Tergugat mengancam Penggugat, namun Tergugat mengatakan kepada saksi melalui telpon bahwa penyebab pertengkarannya karena Penggugat sering meminta cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi dan mengatakan jika Tergugat memiliki penyakit kelamin dan pernah diperiksa oleh dokter namun saksi tidak pernah melihat hasil pemeriksaan dokternya;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan untuk dimintai keterangannya, yaitu sebagai berikut :

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2023/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi- Saksi Tergugat :**

Saksi 1. **SAKSI 4**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KENDARI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Andounuhu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang sat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak 1 (satu) bulan yang lalu, dan Penggugatlah yang pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tergugat tentang kepergian Penggugat dan saksi juga menyuruh Tergugat untuk mencari Penggugat, karena saksi tidak bisa menghubungi nomor telepon Penggugat;
- Bahwa saat masih tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat kadang kala mereka cekcok dan dulu saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, namun akhir akhir ini saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, akan tetapi setiap cekcok atau bertengkar Penggugat dan Tergugat sering curhat kepada saksi melalui telepon dan mengatakan jika mereka sering cekcok atau bertengkar;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak tahu apa penyebab pertengkarannya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, bibi dan om saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2. **SAKSI 5**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KENDARI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar saya dan Tergugat adalah saudara kandung saya;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2023/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di andonohu dan saya juga pernah tinggal dirumah kedaman bersama dengan Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang sat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu sebelum Penggugat mengajukan perkara perceraianya di Pengadilan Agama Kendari;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal awalnya karena Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan dan Penggugat sudah 2 (dua) kali meninggalkan rumah kediaman bersama, yang pertama bulan September 2023, dan yang kedua bulan November 2023, yang penyebabnya karena Penggugat meminta Tergugat untuk membelikan mobil alfard;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saat Penggugat dan Tergugat bertengkar saya berada di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga Tergugat yaitu om dan tante Tergugat datang dari raha kerumah Tergugat dan kemudian pergi kerumah Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan, sedangkan Tergugat menyatakan telah siap dan ikhlas untuk bercerai dengan Penggugat, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2023/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada MUAMAR LASIPA, SH, MH., Advokat berkantor di Jalan Manunggal BTN Wirabuana L2 No. 23, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 463/SK/2023 Tanggal 02 November 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Wahyu Prianto, SH., MH., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain, suka mengancam Penggugat dan memiliki penyakit kelamin, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2023/PA.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat telah membantah adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat mengakui bahwa pada tahun 2016 pernah ada masalah perselingkuhan, namun setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan bahagia. Oleh karena Tergugat tidak menghendaki adanya perceraian dan berharap untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Pernyataan an. Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan akan tetapi diakui oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan Tergugat untuk tidak berselingkuh lagi dengan perempuan lain, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 3 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan ketiga saksi secara materiil saling bersesuaian satu

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2023/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 307 R.Bg jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi di dalam persidangan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan apa yang dilihat, didengar atau yang dialami sendiri (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan ternyata apa yang diterangkan oleh kedua saksi Tergugat tersebut relevan dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, yang pada pokoknya kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, namun kedua saksi tidak mengetahui penyebabnya. Sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, tetapi justru mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2023/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta keterangan saksi saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa selama dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan suka mengancam membunuh Penggugat sehingga Penggugat selalu merasa ketakutan, yang pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah hingga sekarang sudah lebih 1 bulan;
- Bahwa selama berpisah kedua belah pihak sudah tidak berkomunikasi dengan baik, bahkan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat masih menghendaki untuk tetap rukun dan tidak mau bercerai, namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti telah dipertimbangkan di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2023/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kendari adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadi Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2023/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawalang, M.H dan Najmiah Sunusi, S.Ag., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Lasmanah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya kuasa hukum Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sawalang, M.H

Drs. Mustafa, M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., MH

Panitera Pengganti,

Lasmanah, S.H.I

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	23.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>168.000,00</b>

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2023/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)